

Analisis Yuridis terhadap Tindakan Bullying di Lingkungan Sekolah Ditinjau dari Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi pada MIS Bina Bangsa

Ahmilla Kusfadia¹, Akiruddin Ahmad², Zuhri Arif³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Al Washliyah Medan; Indonesia

Correspondence e-mail: kusfadiaahmilla@gmail.com¹, akiruddinahmad06@gmail.com²,
zuhriarifsihombing@gmail.com³

Submitted:2025/11/22

Revised: 2025/12/23;

Accepted: 2025/12/24;

Published: 2025/12/26

Abstract

This study aims to analyze bullying in the school environment as a violation of children's rights based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and to examine the forms of legal protection provided by schools to victims of bullying at MIS Bina Bangsa. This research is empirical legal research using a juridical-empirical approach, which examines the implementation of legal norms in real conditions. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies, and analyzed qualitatively. The results show that bullying at MIS Bina Bangsa occurs in verbal, physical, cyberbullying, and psychological forms, which constitute violations of Article 59, Article 76C, and Article 76D of Law Number 35 of 2014. Legal protection efforts implemented by the school include teacher supervision, character education, anti-bullying socialization, and coordination with parents. However, these efforts have not been optimally implemented due to the absence of standardized operating procedures (SOPs) for handling bullying cases. Practically, this study implies the need for schools to formulate clear anti-bullying SOPs, strengthen teachers' capacity in identifying and handling bullying cases, enhance collaboration with parents, and integrate child protection principles into school policies. These findings are expected to contribute to strengthening child protection mechanisms in primary educational institutions.

Keywords



Bullying, Legal Protection, Child Protection.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa segala tindakan warga negara, lembaga pendidikan, maupun institusi sosial harus berlandaskan hukum. Dalam kerangka negara hukum tersebut, perlindungan terhadap anak menjadi salah satu aspek fundamental yang harus dijamin oleh negara. Anak merupakan

kelompok rentan yang sedang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional, sehingga mereka belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman. Oleh karena itu, negara menghadirkan landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

Salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang semakin mengemuka dalam konteks pendidikan adalah tindakan *bullying* atau perundungan. *Bullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki ketidakseimbangan kekuatan terhadap korban, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis¹. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga memberikan luka emosional yang bersifat jangka panjang, misalnya kecemasan, depresi, trauma, rendahnya *self-esteem*, hingga gagalnya penyesuaian sosial². Secara global, *bullying* telah ditetapkan WHO sebagai salah satu ancaman serius bagi kesehatan mental remaja di lingkungan pendidikan.

Di Indonesia, berbagai data menunjukkan bahwa angka kejadian *bullying* masih tinggi dan cenderung meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah masih berada pada angka yang mengkhawatirkan. Hasil *Global School-based Student Health Survey (GSHS)* menunjukkan bahwa 19.9% remaja sekolah pernah mengalami *bullying*, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan prevalensi *bullying* di atas rata-rata negara berkembang³. Selain itu, studi longitudinal juga menguatkan bahwa efek *bullying* dapat bertahan dalam jangka panjang dan memengaruhi kesehatan psikologis hingga dewasa⁴.

Seiring perkembangan teknologi digital, fenomena *bullying* tidak hanya terjadi secara konvensional di lingkungan fisik sekolah, tetapi juga merambah ke ruang digital melalui *cyberbullying* yakni perundungan melalui media sosial, pesan elektronik, atau platform digital lainnya. *Cyberbullying* memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena pelaku dapat

¹ Isabella G Ighaede-edwards et al., "Prevalence and Predictors of Bullying among In-School Adolescents in Nigeria," *Journal of Taibah University Medical Sciences* 18, no. 6 (2023): 1329–41, <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2023.05.009>.

² Chao Li et al., "Traditional Bullying and Cyberbullying in the Digital Age and Its Associated Mental Health Problems in Children and Adolescents : A Meta - Analysis," *European Child & Adolescent Psychiatry* 33, no. 9 (2024): 2895–2909, <https://doi.org/10.1007/s00787-022-02128-x>.

³ AH Yusuf et al., "Prevalence and Correlates of Being Bullied among Adolescents in Indonesia : Results from the 2015 Global School-Based Student Health Survey Abstract :," *International Journal Of Adolescent Medicine And Health*, 2019, 1–7, <https://doi.org/10.1515/ijamh-2019-0064>.

⁴ Tabea Schoeler et al., "Quasi-Experimental Evidence on Short- and Long-Term Consequences of Bullying Victimization : A Meta-Analysis" 144, no. 12 (2018): 1229–46.

menyembunyikan identitas, jejak digital dapat tersebar luas, dan tekanan psikologis pada korban lebih besar ⁵. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan ini tidak hanya melanggar UU 35/2014 tetapi juga UU ITE, sehingga sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan secara terintegrasi. Lingkungan pendidikan idealnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak. Namun dalam praktiknya, sekolah juga dapat menjadi tempat terjadinya relasi kuasa, dinamika sosial yang tidak seimbang, dan tekanan pergaulan yang memicu perilaku *bullying*. Faktor internal seperti kecemburuan, agresivitas, dan rendahnya empati, serta faktor eksternal seperti pola asuh orang tua, lingkungan sosial, dan paparan media, turut memperbesar peluang terjadinya *bullying* di sekolah ⁶. Sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola iklim sosial agar siswa dapat berinteraksi secara sehat.

Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek telah meluncurkan program *Roots* Anti-Perundungan yang didesain sebagai intervensi berbasis siswa (*student-led intervention*) untuk membangun budaya anti-*bullying*. Program *Roots* yang diuji coba di berbagai sekolah Indonesia terbukti dapat mengurangi perilaku *bullying* dan meningkatkan empati antar siswa ⁷. Namun, dalam implementasinya, banyak sekolah belum mampu menjalankan program anti-*bullying* secara optimal akibat keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, lemahnya kebijakan internal, serta minimnya pemahaman siswa mengenai mekanisme pelaporan.

Dalam konteks tersebut, MIS Bina Bangsa merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar yang menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan bahwa sebagian siswa pernah terlibat dalam praktik *bullying* baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Namun, sebagian besar siswa belum memahami secara tepat konsep bullying maupun prosedur pelaporannya. Guru telah melakukan pengawasan, tetapi belum didukung dengan SOP penanganan *bullying* yang terstruktur. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaktegasan dalam penindakan kasus dan risiko terjadinya kasus berulang. Dari sisi hukum, penting untuk menelaah bagaimana bentuk perilaku bullying di MIS Bina Bangsa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak anak sesuai Pasal 59, Pasal 76C, dan Pasal 76D UU 35/2014 yang mengatur larangan kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran anak. Selain itu, perlu dikaji pula bagaimana bentuk perlindungan

⁵ Agus Syahid, "Cyberbullying on Social Media in Indonesia and Its Legal Impact : Analysis of Language Use in Ethnicity , Religious , Racial , and Primordial Issues" 13, no. 8 (2023): 1938–46.

⁶ Hannah Gaffney, Maria M Ttofi, and David P Farrington, "Effectiveness of School - Based Programs to Reduce Bullying Perpetration and Victimization : An Updated Systematic Review and Meta - Analysis," 2021, <https://doi.org/10.1002/cl2.1143>.

⁷ Rudamin, Kaharuddin, and Mansyur, "An Analysis of Library Service Quality Using the Importance-Performance Analysis (IPA) Method" 12, no. 5 (2025): 1493–1503.

hukum preventif maupun represif yang telah diimplementasikan sekolah serta sejauh mana efektivitasnya dalam melindungi korban.

Kajian ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) masih sangat terbatas. Banyak penelitian berfokus pada sekolah menengah, sedangkan rentang usia siswa MI merupakan fase sangat kritis dalam pembentukan karakter dan perilaku sosial. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan literatur sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perlindungan anak di lingkungan pendidikan dasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi sekolah, orang tua, dan pemangku kebijakan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan sesuai mandat UU 35/2014.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk tindakan bullying yang terjadi di lingkungan MIS Bina Bangsa jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap korban bullying dan sejauh mana efektivitas pelaksanaannya. Permasalahan ini penting untuk dikaji mengingat masih terbatasnya penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap korban bullying pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis tindakan bullying di lingkungan MIS Bina Bangsa sebagai pelanggaran hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang telah diterapkan oleh pihak sekolah terhadap korban bullying. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum perlindungan anak, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi sekolah, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan..

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum perlindungan anak dalam praktik penanganan bullying di lingkungan sekolah. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Bina Bangsa, yang berlokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai lokasi penelitian karena ditemukan adanya fenomena bullying berdasarkan observasi awal peneliti.

Narasumber penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Narasumber tersebut meliputi satu orang kepala sekolah, satu orang guru bimbingan konseling, serta satu orang wali kelas yang berperan dalam pengawasan dan penanganan perilaku siswa. Selain itu, data juga diperoleh dari siswa kelas 5 yang berjumlah 16 siswa melalui angket terstruktur dan wawancara semi-terstruktur. Pengambilan data dari siswa dilakukan dengan persetujuan orang tua/wali (*informed consent*) dan didampingi oleh guru, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan etika penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi terhadap aktivitas sekolah. Sementara itu, data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bullying dan perlindungan anak. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, serta dokumen pendukung seperti tata tertib sekolah dan catatan penanganan siswa.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara semi-terstruktur untuk kepala sekolah, guru, dan wali kelas, Angket tertutup untuk siswa guna mengidentifikasi prevalensi dan bentuk bullying, Lembar observasi untuk mengamati interaksi siswa. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, mengikuti model Miles dan Huberman. Analisis yuridis dilakukan dengan cara menafsirkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, guna menilai kesesuaian antara praktik di sekolah dan ketentuan hukum positif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Bullying di MIS Bina Bangsa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bullying di MIS Bina Bangsa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Bentuk *Bullying* di sekolah

Kategori <i>Bullying</i>	Bentuk Tindakan	Keterangan Temuan Lapangan
<i>Bullying Verbal</i>	- Mengejek - Menghina - Memanggil dengan nama tidak sopan	Bentuk paling sering terjadi, siswa sering melapor bahwa ejekan terjadi saat jam istirahat atau setelah pulang sekolah.
<i>Bullying Fisik</i>	- Mendorong - Memukul ringan - Mengambil barang tanpa izin	Kasusnya jarang tetapi pernah dilaporkan; biasanya terjadi spontan saat bermain atau berkelompok.
<i>Bullying Psikologis</i>	- Mengucilkan - Mengintimidasi - Tidak mengizinkan ikut bermain	Sering menimbulkan efek jangka panjang seperti takut ke sekolah dan merasa tidak percaya diri.
<i>Pelaku Bullying</i>	- Teman sebaya	Penyebab muncul dari cemburu, ingin berkuasa, atau meniru lingkungan pergaulan.
<i>Korban Bullying</i>	- Siswa tertentu dengan karakter pendiam atau berbeda	Rentan dijadikan target karena dianggap tidak mampu melawan.

Berdasarkan data di atas, dapat diidentifikasi bahwa bullying di MIS Bina Bangsa termanifestasi dalam tiga bentuk utama: verbal, fisik, dan psikologis. Temuan ini sejalan dengan teori Olweus yang mengkategorikan bullying berdasarkan modus operandi pelaku terhadap korban. Selanjutnya, ketiga bentuk bullying tersebut akan dianalisis dari perspektif hukum perlindungan anak di Indonesia.⁸

Analisis Yuridis Bullying sebagai Pelanggaran Hak Anak

Kategorisasi Bullying sebagai Pelanggaran Hak Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan di MIS Bina Bangsa Medan Senembah, ditemukan bahwa bullying termanifestasi dalam empat bentuk utama yang secara yuridis dapat

⁸ Olweus (1993)

dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Bullying Fisik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 siswa di kelas 5 (62,5% dari responden) pernah mengalami kekerasan fisik di lingkungan sekolah. Bentuk-bentuk yang teridentifikasi meliputi memukul, menendang, menarik rambut, dan menggunakan benda untuk menyakiti korban. Temuan ini mengonfirmasi teori Olweus bahwa bullying fisik merupakan bentuk agresi yang paling mudah diidentifikasi namun memiliki dampak traumatis jangka panjang terhadap korban.⁹ Dari perspektif hukum positif Indonesia, tindakan bullying fisik secara tegas melanggar ketentuan Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Lebih lanjut, Pasal 54 ayat (1) mengamanatkan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

2. Bullying Verbal

Penelitian mengidentifikasi 6 siswa di kelas 5 (37,5% dari responden) mengalami kekerasan verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, dan komentar tidak menyenangkan. Bullying verbal memiliki karakteristik unik karena sering kali tidak meninggalkan jejak fisik namun menimbulkan trauma psikologis mendalam pada korban. Dalam kerangka hukum perlindungan anak, bullying verbal dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis yang dilarang dalam Pasal 76C dan Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Meskipun pasal-pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan "kekerasan verbal", prinsip dasarnya adalah perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang bersifat psikologis dan intimidatif. Studi Meter dan Bauman memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa bullying verbal memiliki konsekuensi jangka panjang berupa penurunan harga diri, kecemasan, dan depresi pada korban¹⁰. Dalam konteks Indonesia, dampak ini diperparah oleh budaya "nggak apa-apa" yang cenderung meminimalisasi kekerasan verbal sebagai "bercandaan biasa."

⁹ Olweus (1993)

¹⁰ Meter & Bauman (2023)

c. Bullying Psikis

Sebanyak 5 siswa dari kelas 5 (31,25% dari responden) melaporkan mengalami intimidasi dan ancaman psikologis. Bullying psikis melibatkan manipulasi emosional, pengucilan sosial, dan intimidasi yang bertujuan membuat korban meragukan persepsi dan kemampuan dirinya sendiri. Dari sudut pandang hukum perlindungan anak, bullying psikis merupakan bentuk pelanggaran yang paling kompleks karena sulit dibuktikan secara forensik. Namun, UU No. 35 Tahun 2014 telah mengantisipasi hal ini melalui Pasal 69A yang menyatakan bahwa "Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual... dilakukan melalui: a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi sosial; c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan." Meskipun pasal ini secara khusus mengatur korban kejahatan seksual, prinsip perlindungan psikososial yang termuat di dalamnya dapat dianalogikan untuk korban bullying psikis, mengingat dampak psikologis yang ditimbulkan memiliki kesamaan karakteristik.

d. Cyberbullying

Penelitian menemukan 5 siswa di kelas 5 (31,25% dari responden) pernah mengalami bullying secara online melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Cyberbullying memiliki karakteristik khusus karena dapat terjadi tanpa batas ruang dan waktu, serta memiliki efek multiplikasi melalui penyebaran konten yang cepat dan masif. Secara yuridis, cyberbullying belum diatur secara eksplisit dalam UU No. 35 Tahun 2014. Namun, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku cyberbullying. Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang "pendistribusian dan/atau pentransmisian dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Hak-Hak Anak yang Dilanggar oleh Tindakan Bullying

Berdasarkan analisis normatif dan empiris di atas, bullying di MIS Bina Bangsa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap beberapa hak fundamental anak:

1. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan (Pasal 54 dan Pasal 59 ayat 1)

Bullying dalam bentuk fisik, verbal, psikis, maupun cyber secara tegas melanggar hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Pasal 59 ayat (1) huruf j secara spesifik menyebutkan perlindungan khusus bagi "Anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis."

2. Hak atas Pendidikan (Pasal 9 ayat 1)

Bullying mengganggu proses belajar-mengajar dan dapat menyebabkan korban mengalami penurunan prestasi akademik, ketakutan bersekolah (school phobia), bahkan drop out. Hal ini melanggar Pasal 9 ayat (1) yang menjamin hak setiap anak "memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya."

3. Hak atas Tumbuh Kembang Optimal (Pasal 4)

Dampak psikologis bullying berupa trauma, rendah diri, kecemasan, dan depresi menghambat anak untuk berkembang secara optimal. Pasal 4 menegaskan: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

4. Hak atas Martabat (Pasal 13 ayat 1)

Bullying merendahkan martabat korban sebagai manusia. Pasal 13 ayat (1) menyatakan: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan... f. penelantaran; g. perlakuan salah; h. kekerasan; i. penganiayaan; j. perlakuan sewenang-wenang..."

Kerangka Regulasi Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah

Selain UU No. 35 Tahun 2014 sebagai landasan utama perlindungan anak, terdapat regulasi turunan yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan.

1. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Permendikbud ini memberikan kerangka operasional bagi sekolah untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan termasuk bullying. Beberapa ketentuan penting dalam Permendikbud ini meliputi:

- a. Kewajiban sekolah membentuk tim khusus yang menangani kasus kekerasan
- b. Kewajiban pelaporan kasus-kasus kekerasan berat ke Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum

Dalam konteks MIS Bina Bangsa, evaluasi terhadap implementasi Permendikbud ini menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tersebut, khususnya dalam hal pembentukan tim khusus dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bullying yang tertulis dan terpublikasi.

2. Program Roots Anti-Perundungan Kemendikbudristek

Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek telah meluncurkan program Roots Anti-Perundungan yang didesain sebagai intervensi berbasis siswa (*student-led intervention*) untuk membangun budaya anti-bullying. Program Roots yang diuji coba di berbagai sekolah Indonesia terbukti dapat mengurangi perilaku bullying dan meningkatkan empati antar siswa¹¹. Namun, dalam implementasinya, banyak sekolah termasuk MIS Bina Bangsa belum mampu menjalankan program anti-bullying secara optimal akibat keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, lemahnya kebijakan internal, serta minimnya pemahaman siswa mengenai mekanisme pelaporan.

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying di MIS Bina Bangsa

Said mendefinisikan perlindungan anak sebagai "segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial"¹². Dalam konteks bullying di MIS Bina Bangsa, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hak anak. Berdasarkan hasil penelitian, MIS Bina Bangsa telah menerapkan beberapa bentuk perlindungan preventif, antara lain:

a. Pengawasan Intensif oleh Guru

Guru melakukan pengawasan selama jam belajar, istirahat, dan kegiatan ekstrakurikuler. Pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi konflik antar siswa.

¹¹ Rudamin et al., 2025)

¹² Wadong (2020)

b. Pendidikan Karakter dan Nilai-Nilai Anti-Bullying

Sekolah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, termasuk nilai-nilai empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan.

c. Sosialisasi tentang Bahaya Bullying

Sekolah secara berkala memberikan sosialisasi kepada siswa mengenai definisi bullying, dampaknya, dan cara melaporkan jika menjadi korban atau saksi.

d. Komunikasi dan Kolaborasi dengan Orang Tua

Sekolah menjalin komunikasi aktif dengan orang tua melalui pertemuan rutin dan group komunikasi digital untuk memantau perkembangan perilaku siswa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran. Sebagaimana dikemukakan oleh ¹³, "perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran." Penelitian mengidentifikasi kelemahan fundamental dalam aspek represif di MIS Bina Bangsa, yaitu:

a. Tidak Ada Sistem Sanksi yang Jelas dan Terukur

Sekolah belum memiliki sistem sanksi yang jelas, bertingkat, dan terukur bagi pelaku bullying. Penanganan kasus masih bersifat kasuistik dan bergantung pada kebijakan guru atau kepala sekolah secara subjektif.

b. Tidak Ada SOP Penanganan Bullying

Sekolah belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis mengenai tahapan penanganan kasus bullying, mulai dari pelaporan, investigasi, hingga pemberian sanksi dan pendampingan korban.

d. Lemahnya Sistem Pelaporan

Siswa belum sepenuhnya memahami prosedur pelaporan kasus bullying, dan tidak terdapat saluran pelaporan yang mudah diakses dan terjamin kerahasiaannya.

Kesenjangan antara Norma Hukum (Das Sollen) dan Implementasi Faktual (Das Sein)

Temuan penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum yang mengatur perlindungan anak dengan implementasi faktual di tingkat satuan pendidikan.

¹³ Said (2018)

Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 memberikan payung hukum komprehensif, realitas menunjukkan bahwa:

1. Kesenjangan pada Aspek Substansi Hukum

Meskipun substansi hukum perlindungan anak sudah cukup komprehensif, implementasinya di tingkat sekolah masih lemah karena belum ada regulasi teknis yang mengatur secara detail mekanisme penanganan bullying di tingkat satuan pendidikan dasar. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 belum dilengkapi dengan pedoman operasional yang mudah diimplementasikan oleh sekolah dengan sumber daya terbatas

2. Kesenjangan pada Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat

Terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan siswa, guru, dan orang tua tentang. Definisi bullying yang komprehensif (banyak yang menganggap ejekan sebagai "candaan biasa") dan belum ada kewajiban hukum sekolah dalam melindungi anak. Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui teori efektivitas hukum yang mengidentifikasi lima faktor penentu efektivitas hukum: (1) substansi hukum; (2) aparat penegak hukum; (3) sarana dan fasilitas; (4) kesadaran masyarakat; dan (5) faktor budaya. Dalam konteks bullying di sekolah, faktor kesadaran masyarakat (termasuk guru, siswa, dan orang tua) serta faktor budaya menjadi hambatan utama implementasi perlindungan anak¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Bentuk-bentuk bullying di MIS Bina Bangsa meliputi bullying verbal, bullying fisik dan bullying psikologis, serta cyberbullying. Ketiga bentuk bullying tersebut secara yuridis memenuhi unsur pelanggaran hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54, Pasal 59, Pasal 76C, dan Pasal 76D yang mengatur tentang larangan kekerasan dan kewajiban perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap korban bullying di MIS Bina Bangsa telah dilakukan melalui upaya preventif berupa pengawasan guru, pembinaan karakter, sosialisasi anti-bullying, dan koordinasi dengan orang tua. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bullying yang tertulis dan terpublikasi, Lemahnya mekanisme pelaporan yang mudah diakses siswa, Tidak adanya sistem sanksi yang jelas, bertingkat, dan terukur bagi pelaku. Terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dengan implementasi faktual (*das sein*), yang disebabkan oleh faktor substansi hukum, aparat penegak, sarana dan fasilitas, kesadaran

¹⁴ Soekanto (2016)

hukum masyarakat, dan budaya hukum.

REFERENSI

- Gaffney, Hannah, Maria M Ttofi, and David P Farrington. "Effectiveness of School - Based Programs to Reduce Bullying Perpetration and Victimization : An Updated Systematic Review and Meta - Analysis," 2021. <https://doi.org/10.1002/cl2.1143>.
- Ighaede-edwards, Isabella G, Xiaoqun Liu, David B Olawade, Jonathan Ling, Aderonke Odetayo, and Aanuoluwapo C David-olawade. "Prevalence and Predictors of Bullying among In-School Adolescents in Nigeria." *Journal of Taibah University Medical Sciences* 18, no. 6 (2023): 1329–41. <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2023.05.009>.
- Li, Chao, Ping Wang, Marina Martin Moratinos, Marcos Bella Fernández, and Hilario Blasco Fontecilla. "Traditional Bullying and Cyberbullying in the Digital Age and Its Associated Mental Health Problems in Children and Adolescents : A Meta - Analysis." *European Child & Adolescent Psychiatry* 33, no. 9 (2024): 2895–2909. <https://doi.org/10.1007/s00787-022-02128-x>.
- Meter, D J, and S Bauman. "A Decade of Bullying Research: What We Know and Where We're Going." . . *Psychology in the Schools* 1, no. 60 (2023): 195–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pits.22751>.
- Olweus, D. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Malden: MA: Blackwell Publishing, 1993.
- Rudamin, Kaharuddin, and Mansyur. "An Analysis of Library Service Quality Using the Importance-Performance Analysis (IPA) Method" 12, no. 5 (2025): 1493–1503.
- Said, Muhammad fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia □." *Jurnal Cendekia Hukum* 1, no. September (2018): 141–52.
- Schoeler, Tabea, Lauren Duncan, Charlotte M Cecil, and George B Ploubidis. "Quasi-Experimental Evidence on Short- and Long-Term Consequences of Bullying Victimization : A Meta-Analysis" 144, no. 12 (2018): 1229–46.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Syahid, Agus. "Cyberbullying on Social Media in Indonesia and Its Legal Impact : Analysis of Language Use in Ethnicity , Religious , Racial , and Primordial Issues" 13, no. 8 (2023): 1938–46.
- Wadong, M H. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak (Edisi Kedua)*. Grasindo, 2020.
- Yusuf, AH, Aziz Nashiruddin Habibie, Ferry Efendi, Iqlima Dwi Kurnia, and Anna Kurniati. "Prevalence and Correlates of Being Bullied among Adolescents in Indonesia : Results from the 2015 Global School-Based Student Health Survey Abstract :." *International Journal Of Adolescent Medicine And Health*, 2019, 1–7. <https://doi.org/10.1515/ijamh-2019-0064>.